

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

### Pelayanan Jasa Bengkel

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

#### Persyaratan

1. Pengguna jasa bengkel.
2. Tersedia daya listrik sesuai kebutuhan pengguna.
3. Petugas pencatat data layanan bengkel.
4. Nota tagihan penggunaan jasa bengkel

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menugaskan petugas pelayanan untuk melakukan pengecekan penggunaan jasa bengkel;
2. Petugas melakukan pengecekan penggunaan jasa listrik dari masing-masing pengguna, kemudian membuat laporan, disampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima laporan data pemakaian jasa bengkel, selanjutnya memerintahkan petugas Pelayanan Usaha untuk membuat nota tagihan dan diserahkan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
4. Petugas Pelayanan Usaha menerima dan membuat nota tagihan, kemudian diserahkan kepada Bendahara PNBP untuk dilakukan penagihan;
5. Bendahara PNBP membuat nota dan melakukan penagihan kepada pelanggan pengguna jasa bengkel;
6. Pengguna jasa melakukan pembayaran tagihan kepada Bendahara PNBP.

#### Waktu Penyelesaian

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

33 Menit

1. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menugaskan petugas pelayanan untuk melakukan pengecekan penggunaan jasa bengkel. (10 menit/pelanggan)
2. Petugas melakukan pengecekan penggunaan jasa listrik dari masing-masing pengguna, kemudian membuat laporan, disampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. (10 menit/pelanggan)
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima laporan data pemakaian jasa bengkel, selanjutnya memerintahkan petugas Pelayanan Usaha untuk membuat nota tagihan dan diserahkan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. (5 menit/pelanggan)
4. Petugas Pelayanan Usaha menerima dan membuat nota tagihan, kemudian diserahkan kepada Bendahara PNBPN untuk dilakukan penagihan. (5 menit/pelanggan)
5. Bendahara PNBPN membuat nota dan melakukan penagihan kepada pelanggan pengguna jasa bengkel. (5 menit/pelanggan)
6. Pengguna jasa melakukan pembayaran tagihan kepada Bendahara PNBPN. (10 menit/pelanggan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

RINGAN :

- Ganti Oli, Las, Bor, Gerinda, Slep & Potong (per pekerjaan) = Rp30.000,00

SEDANG :

- Bubut, Scrap, Press As, Roll Plat & Cat (per pekerjaan) = Rp40.000,00

BERAT :

- Overhull (per pekerjaan) = Rp500.000,00

### Produk Pelayanan

# Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Pembayaran Tagihan Baskel Juna Perikanan Samudera Bungus

## Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan